



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 41 AA Telp. (061) 4524550 – 4535320 Fax. (061) 4524550  
Medan Kode Pos 20234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 891.1/5702 /DINKES/V/ 2021**

**T E N T A N G**

**TIM PEMBERI LAYANAN KHUSUS  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan memperoleh pelayanan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian layanan khusus (ramah disabilitas) dapat berjalan dengan optimal maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemberi Layanan Khusus di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pemberian layanan khusus kepada masyarakat penyandang disabilitas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) maka perlu menetapkan Tim Pemberi Layanan Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pemberi Layanan Khusus di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu memberikan pelayanan publik yang sama atau non diskriminatif;
  - b. Membantu memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap, dengan bahasa yang mudah dipahami;
- KETIGA** : Tim Pemberi Layanan Khusus di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 17 MEI 2021**

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

  
**dr. H. ARIS YUDHARIANSYAH, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19710702 200604 1 005**

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 891.1/ 5702 /Dinkes/V/2021

Tanggal : 17 Mei 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBERI LAYANAN KHUSUS  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	dr. Aris Yudhariansyah, MM	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Penanggung Jawab
2	Ardi Taufik Simanjuntak, SE, M.SP	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
3	Elisa, SKM, M.Kes	Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas, dan Informasi Publik	Sekretaris
4	dr. Sarma Tinambunan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
5	Jamaluddin Manik, SH	Staf Sub Bagian Umum	Anggota

**DITETAPKAN DI : MEDAN**

**PADA TANGGAL : 17 MEI 2021**

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

  
**dr. H. ARIS YUDHARIANSYAH, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19710702 200604 1 005**